

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 30 September 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dede Sugiri, S.H. & Misbahul Anam, S.Sy., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pangeran SJR dan Rekan, beralamat di Dusun Jatiroke No 25 RT 003 RW 004, Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2021 dengan Register Nomor 3349/K/XII/2021, semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 11 Agustus 1939, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H., M.M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Citra Erica Arba Yusuf, S.H., para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Dan

Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), beralamat di Jalan Pangaduan Hebeul, Rt. 03 Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022 dengan Register Nomor 107/K/I/2022, semula sebagai Pemohon/Terlawan sekarang

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 09 Agustus 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 09 Agustus 2021;
5. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg, permohonan

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tersebut yang isi pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut.

PRIMAIR;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 27 Desember 2021 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon atau Terbanding perkara Putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 27 Desember 2021 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau Terbanding;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon atau atau Terbanding.

SUBSIDAIR.

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022, terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Januari 2022 yang isi pokoknya memohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

Serta memutuskan dan “mengadili sendiri”

- Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelawan/Termohon;
- Menolak tuntutan nafkah iddah, mu'ah dan kiswah karena telah dianggap dibayar oleh Terbanding dari uang pension yang dikuasai Pembanding selama lima bulan;
- Menghukum Pembanding dahulu Pelawan/Termohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Januari 2022 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2022 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sumedang dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/500/Hk.05/II/2022 tanggal 02 Februari 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon/Pelawan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2022 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 27 Desember 2021, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Syamsul Falah, M.H, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 4 Oktober 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 494K/Pdt/1983 mengatakan dalam proses verzet atas verstek pelawan tetap berkedudukan sebagai Termohon sedangkan Terlawan berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan perlawanan Pelawan dianggap sebagai jawaban pada persidangan pertama, sehingga Pelawan berhak mengajukan eksepsi, sedangkan Terlawan adalah berkedudukan sebagai Pemohon sehingga tidak sepatutnya mengajukan eksepsi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Terbanding untuk menceraikan Pembanding karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019 hal ini disebabkan Pembanding sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Terbanding selaku suami dan tidak mau melayani kepada suami bahkan dikala sakit tidak mau mengurusnya dan puncaknya sejak bulan Mei 2021 antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak serumah lagi yang mana Terbanding pergi dari rumah hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut ternyata Pembanding tidak pernah hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim memberikan putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan perlawanan dengan menyatakan alasan yang dikemukakan Terbanding tidak benar karena selama ini rumah tangga *a quo* tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ada adalah kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis sedangkan kepergian Terbanding dari rumah tersebut karena urusan bisnis, Pembanding menduga perceraian ini ada paksaan dari pihak lain dan sejak permohonan perceraian hingga kini Pembanding tidak pernah bertemu dengan Terbanding, apalagi antara Pembanding dengan Terbanding belum ada kesepakatan bersama tentang perceraian, oleh karena itu Pembanding mohon agar membatalkan putusan verstek tersebut dan menolak alasan yang diajukan Terbanding sebagai dasar perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding yang menyatakan rumah tangga *a quo* sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 juga saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu saksi pertama Pembanding, saksi kedua Pembanding, saksi ketiga Pembanding dan saksi keempat Pembanding, dimana saksi menyatakan rumah tangga *a quo* dalam keadaan baik-baik saja akan tetapi saat ini antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sudah lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang serta sudah berusaha untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* sudah tidak harmonis lagi, sehingga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil sebagaimana azas dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu

dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding dan Pemanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pemanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang bahkan Terbanding tetap berkehendak untuk bercerai dengan Pemanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud SEMA di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يآلف بعض الطباع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan

Pengadilan Agama Sumedang berkenaan dengan perceraian tersebut sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan suami untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Terbanding sebagai pensiunan serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka besarnya ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan suami untuk memberikan kewajiban tersebut kepada bekas istrinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Terbanding sebagai pensiunan serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka besarnya ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg

tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pelawan dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;


Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyari yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg, tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:
  1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 09 Agustus 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
  3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
  4. Mempertahankan putusan verstek Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 09 Agustus 2022;
  5. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan:

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Nafkan selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Terlawan untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 5 di atas kepada Pelawan sebelum pengucapan ikrar talak;
  7. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;



H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Materai      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**